



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **Wahyu Ade Pratama Firmansyah Bin Trio Wahyu Wicaksono;**  
**Tempat lahir** : Surabaya;  
**Umur/tanggal lahir** : 20 Tahun / 05 Juni 2003;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Sesuai KTP Jl. Semolowaru Utara 1 No 86 A Rt.003 Rw.001 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu R. Haryanto, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Hardani, SH & Assosiates” beralamat di Jalan Ketintang Pernai Blok BB-26 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 ;

**Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ade Pratama Firmansyah Bin Trio Wahyu Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Ade Pratama Firmansyah Bin Trio Wahyu Wicaksono dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 29121/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
  - 29122/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram;
  - 29123/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;
  - 29124/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;
  - 29125/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;Dengan total keseluruhan  $\pm 0,463$  gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T warna abu-abu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Hal. 2 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yakni saksi Darul Syah, saksi Vikry Noor Assegaf selaku anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan saksi Gatut Setyo Utomo Bin Suratno yang beralamat di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa setuju selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di daerah Perumahan Pondok Candra indah terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diranjau di sebelah tiang portal setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk kemudian terdakwa timbang dan terdakwa bagi dengan Saksi Gatut untuk kemudian terdakwa jual kembali.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah Saksi Gatut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut menimbang narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 3 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



ternyata dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut membagi-bagi narkoba tersebut menjadi tiga poket dengan berat masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan Saksi Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5(lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Gatut.

- Bahwa terdakwa kemudian membagi lagi narkoba jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Darul Syah dan Saksi Vikry Noor Assegaf yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Gatot, kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,45$  gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08638/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO yang diterima berupa satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 29121/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
- 29122/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram;
- 29123/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;
- 29124/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;
- 29125/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;

Dengan total keseluruhan  $\pm 0,463$  gram

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 29121/2023/NNF,- s/d 29125/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Semolowaru Utara I No 86

Hal. 5 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi Darul Syah dan Saksi Vikry Noor Assegaf yang merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Gatot, kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,45$  gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08638/NNF/2023 tanggal 01 November 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 29121/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram;
  - 29122/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,089$  gram;
  - 29123/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;
  - 29124/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,086$  gram;

Hal. 6 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29125/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,080$  gram;

Dengan total keseluruhan  $\pm 0,463$  gram

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama WAHYU ADE PRATAMA FIRMANSYAH BIN TRIO WAHYU WICAKSONO oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 29121/2023/NNF,- s/d 29125/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi Vikry Noor Assegaf :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Peral Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, saksi bersama Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Hal. 7 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,45$  gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara: pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa setuju selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo, sesampainya di daerah perumahan pondok candra indah terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diranjau di sebelah tiang portal setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk kemudian terdakwa timbang dan terdakwa bagi dengan sdr. Gatut untuk kemudian terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut menimbang narkotika jenis sabu tersebut, ternyata dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut membagi-bagi narkotika tersebut menjadi tiga poket dengan berat masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan Saksi Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5 n(lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Gatut ;

Hal. 8 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membagi lagi narkoba jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah barang titipan dari sdr. Faruk melalui sdr. Rijul dengan maksud dan Tujuan Terdakwa menerima titipan itu untuk dijual lagi ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk **saksi Darul Syah**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, saksi bersama Team dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,45$  gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit

Hal. 9 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara: pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa setuju selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk mengambil narkotika jenis sabu yaitu di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo, sesampainya di daerah perumahan pondok candra indah terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut yang diranjau di sebelah tiang portal setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk kemudian terdakwa timbang dan terdakwa bagi dengan sdr. Gatut untuk kemudian terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut menimbang narkotika jenis sabu tersebut, ternyata dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gatut membagi-bagi narkotika tersebut menjadi tiga poket dengan berat masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan Saksi Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5 n(lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Gatut ;
- Bahwa terdakwa kemudian membagi lagi narkotika jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti jenis sabu tersebut adalah barang titipan dari sdr. Faruk melalui sdr. Rijul dengan maksud dan Tujuan Terdakwa menerima titipan itu untuk dijual lagi ;

Hal. 10 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Jalan Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa setuju selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut pergi menuju tempat yang telah disepakati untuk mengambil narkoba jenis sabu yaitu di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo, sesampainya di daerah perumahan pondok candra indah terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut yang diranjau di sebelah tiang portal setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Saksi Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk kemudian terdakwa timbang dan terdakwa bagi dengan sdr. Gatut untuk kemudian terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut menimbang narkoba jenis sabu tersebut ternyata dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membagi-bagi narkoba tersebut menjadi tiga poket dengan berat masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan sdr. Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5 (lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Gatut.
- Bahwa terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Polisi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Gatot ;
- Bahwa Polisi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram

Hal. 11 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,47 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,47 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,45 gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa ;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu adalah tanpa seizin pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti hasil penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08638/NNF/2023 tanggal 01 November 2023, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti Nomor 29121/2023/NNF s/d Nomor 29125/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;

Hal. 12 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T warna abu-abu ;  
yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Darul Syah yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,49$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,48$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,47$  gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,45$  gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa ;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa, dan terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Gatut di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo yang diranjau di sebelah tiang portal ;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk ditimbang dan bagi dengan sdr. Gatut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang diambil terdakwa dari Sdr. Rijul adalah dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membagi-bagi narkoba tersebut menjadi tiga poket dengan berat

Hal. 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan sdr. Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5 (lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram Terdakwa digunakan bersama-sama dengan sdr. Gatut ;

- Bahwa benar terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J dengan maksud adalah menjual Narkoba tersebut kepada konsumen Terdakwa ;
- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08638/NNF/2023 tanggal 01 November 2023, yang didapatkan Kesimpulan barang bukti Nomor 29121/2023/NNF s/d Nomor 29125/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanamam ;

Hal. 14 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Wahyu Ade Pratama Firmansyah Bin Trio Wahyu Wicaksono, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Bibit Bin Rantam dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 15 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Vikry Noor Assegaf dan saksi Darul Syah yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 09.00 wib di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan dari penangkapan tersebut juga telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,49 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,48 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,47 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,47 gram beserta bungkusnya, 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,45 gram beserta bungkusnya yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah yang beralamatkan di Semolowaru Utara I No 86 A Rt 03 Rw 01 Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11 T warna abu-abu dengan nomor Whatsapp 089604120901 yang berada digenggaman tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Rijul dengan menggunakan Handphone xiaomi 11 T warna abu-abu milik terdakwa, dan terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan sdr. Gatut di daerah Perumahan Pondok Candra Sidoarjo yang diranjau di sebelah tiang portal dan setelah berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Gatut di Jl Semolowaru Selatan 1 No 43 E untuk ditimbang dan bagi dengan sdr. Gatut dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa dari Sdr. Rijul adalah dengan berat kurang lebih 5 gram, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr. Gatut membagi-bagi narkotika tersebut menjadi

Hal. 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga poket dengan berat masing-masing  $\pm 1,5$  gram untuk Saksi Gatut,  $\pm 1,5$  gram untuk terdakwa,  $\pm 1$  gram terdakwa bagi lagi jadi 10 (sepuluh) poket kecil yang kemudian dibagi berdua dengan sdr. Gatut yaitu mendapatkan masing-masing sebanyak 5 (lima) poket kecil, sedangkan sisanya  $\pm 1$  gram Terdakwa digunakan bersama-sama dengan sdr. Gatut, sedangkan terdakwa membagi lagi narkoba jenis sabu sebesar  $\pm 1,5$  gram bagian terdakwa menjadi 2 yaitu dengan berat  $\pm 1$  gram dan  $\pm 0,5$  gram, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,5$  gram tersebut di daerah Semolowaru Elok Blok B No 20, sedangkan pada hari yang sama sekira jam 18.00 wib terdakwa kembali meranjau narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1$  gram di daerah Semolowaru Elok Blok J dengan maksud adalah menjual Narkoba tersebut kepada konsumen Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08638/NNF/2023 tanggal 01 November 2023, yang didapatkan Kesimpulan barang bukti Nomor 29121/2023/NNF s/d Nomor 29125/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba dan juga tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah

Hal. 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana saling bersesuaian dan berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T warna abu-abu ;

adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa sebagai alat kejahatan dalam tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ade Pratama Firmansyah Bin Trio Wahyu Wicaksono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam Jual Beli narkoba golongan I jenis sabu**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,103 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,089 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram;
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,086 gram;

Hal. 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,080 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 11T warna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ser Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, yang dihadiri oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H**

**Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM**

Panitera Pengganti,

**Tri Prasetyo Budi, S.H**

Hal. 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)